SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 793 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 792 Tahun 2026 Tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, maka perlu dibentuk tim inovasi pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 792 Tahun 2026 Tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
2. Mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

4. Mengelola sistem informasi dalam rangka pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan; dan
5. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 15 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 793 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Theresia Mahuse	Ketua KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
2.	Helda Richarda Ambay	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
3.	Jufri Toatubun	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
4.	Daniel Ndiwaen	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
5.	Alson Markus Kambu	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
6.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Penanggung jawab
7.	Djumadi	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Selatan	Ketua
8.	Marselus C. Eddy Rianto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
9.	Yuliana Christine Handayani	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
10.	Rudy Yogaswara	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
11.	Chairunnissa Arief	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

12.	Sherly Novieta Christina Thanos	Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
13.	Oktovina Sattu Pasau	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
14.	Rama Apriarosadi Ramdani	Kepala Subbagian Keuangan KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
15.	Riko Turangan	Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
16.	Fredi Damayanto Ragainaga	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
17.	Sonny Christian	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
18.	Wirawan Prasasto	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
19.	Abdullah Rahman	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
20.	Muhammad Rafly	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan